



# BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DARAH

KABUPATEN GORONTALO

TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa upaya mempercepat pengentasan kemiskinan merupakan penjabaran strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo (RPJMD) Tahun 2016-2021 ,
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh dan terpadu antar sektor dan antar stakeholders, secara terarah, terencana, dan terkoordinasi, maka perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kab/Kota
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut SPKD adalah dokumen strategis daerah yang digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah pada bidang penanggulangan kemiskinan daerah yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
- (3) Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi
- (4) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Gorontalo, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Pasal 2

Maksud disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2016- 2021;
- b. Peningkatan efektivitas pada pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat berjalan lebih terarah dan terfokus;

- c. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016–2021 adalah :

- a. Percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo;
- b. Untuk percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 4

SPKD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

- c. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016–2021 adalah :

- a. Percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo;
- b. Untuk percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 4

SPKD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal

BUPATI GORONTALO }

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

- c. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016–2021 adalah :

- a. Percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo;
- b. Untuk percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 4

SPKD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

4 Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR